

## RINGKASAN

Pasca mendapat Penetapan Pengelolaan Perhutanan Sosial melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor: SK.5775/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018 tanggal 7 September tahun 2018 dengan luas areal 617 (enam ratus tujuh belas hektar) hektar yang prosesnya di dampingi oleh KKI WARSI, Lembaga Pengelola Hutan Adat MHA Batin Jo Pangulu berhak mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan Hutan Adat ini, dalam hal tata kelola Kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola Usaha sampai mereka betul-betul bisa mandiri. Dalam Hal ini Peran Pendamping PS sangat diperlukan dalam hal menuju kemandirian Lembaga Pengelola Hutan Adat dalam mengelola Hutan Adat Batin Jo Pangulu.

Untuk mengetahui sejauh mana peran pendamping perhutanan sosial dalam mendampingi Pengelolaan Hutan Adat Batin JO Pangulu Masyarakat Hukum Adat Batin JO Pangulu di Desa Meribung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi perlu dilakukan studi kasus. Studi kasus ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan Informasi dan sumber data yang akan digunakan berupa data primer dan data sekunder dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan dan wawancara langsung dengan para responden dengan pedoman kuesioner. Informasi dan data-data yang didapat di analisis dengan menggunakan analissi deskriptis dengan menggunakan metode skala likert.

Dalam studi kasus ini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan metode yang digunakan peran pendamping perhutanan sosial sangat diperlukan dalam kegiatan pendampingan pasca penetapa hutan adat didapatkan baik dalam hal tat kelola Kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha untuk menuju kemandirian LPHA dan KUPS dalam megelola potensi yang ada. Peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten sangat diperlukan dalam dukungan berbentuk kebijakan dalam hal pengalokasian penggunaan dana desa untuk kegiatan pengelolaan perhutanan sosial.